



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus, perlu disusun petunjuk prosedur yang jelas dan terukur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, perlu diberikan Satyalancana Karya Satya atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melaksanakan Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

DA'FAF ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Ayhu Ngabekti





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYASATYA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2026**

Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544

Email : *kpudkudus@gmail.com*

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus

Pada tanggal 27 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd.

DA'FAF ALI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,






Ayhu Ngabekti










 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS</p>	Nomor SOP	3 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	27 Januari 2026
	Disahkan Oleh	Sekretaris KPU Kabupaten Kudus
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi terkait prosedur Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya; 2. Memahami dokumen kelengkapan persyaratan Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya; 3. Dapat mengoperasikan laptop/PC. 	

<p>Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Laptop/PC;2. Printer;3. Scanner; .4. Jaringan Internet; dan5. Alat tulis.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diusulkan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya tersebut.</p>	<p>Disimpan sebagai arsip baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i> Subbagian Parmas dan SDM.</p>






**Flowchart Pengusulan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karyasatya
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus**

No	Kegiatan	Staf SDM	Kasubag KUL	Kasubag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima disposisi surat dinas terkait pengusulan PNS yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan satyalancana					Disposisi surat dinas	5 menit	Disposisi surat dinas
2.	Melakukan pendataan terhadap PNS yang telah memenuhi syarat dengan masa kerja 10, 20 dan 30 tahun					Data kepegawaian dan daftar absensi	30 menit	Daftar penerima penghargaan
3.	Menyiapkan berkas persyaratan usulan Pemberian penghargaan satyalancana					Berkas persyaratan	1 hari	Berkas persyaratan
4.	Meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan Pemberian penghargaan satyalancana					Berkas persyaratan dan ceklist	1 hari	Ceklist kelengkapan berkas
5.	Menyusun konsep surat pengantar usulan pemberian penghargaan satyalancana ke KPU Provinsi Jawa Tengah.					Konsep surat pengantar	30 menit	Konsep surat pengantar

No	Kegiatan	Staf SDM	Kasubag KUL	Kasubag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
6.	Atasan memeriksa konsep surat pengantar usulan Pemberian penghargaan satyalancana yang dilampirkan dengan berkas persyaratan. Jika setuju memberikan paraf konsep surat pengantar. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Staf SDM untuk diperbaiki.					Konsep surat pengantar	45 menit	Konsep surat yang telah dikoreksi
				Tidak	Tidak			
				Ya	Ya			
7.	Menandatangani surat pengantar usulan pemberian penghargaan satyalancana					Surat pengantar	20 menit	Surat pengantar telah ditandatangani
8.	Menerima dan menyerahkan surat pengantar usulan pemberian penghargaan satyalancana dan berkas persyaratan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik serta mengarsipkan pada Subbagian Parmas dan SDM					Surat pengantar dan berkas persyaratan	10 menit	Surat diserahkan ke Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

No	Kegiatan	Staf SDM	Kasubag KUL	Kasubag SDM	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output
9.	Mengirimkan surat pengantar usulan pemberian penghargaan satyalancana dan berkas persyaratan usulan pemberian penghargaan ke KPU Provinsi Jawa Tengah untuk diproses.					Surat pengantar dan berkas persyaratan	10 menit	Surat dikirim oleh jasa pengiriman melalui Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Keterangan simbol dalam *Flowchart* :

- 1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
- 2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
- 4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.